



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

**KEBIJAKAN TENTANG
PENGUNDURAN DIRI DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI**

***BOARD OF COMMISSIONERS AND
BOARD OF DIRECTORS
RESIGNATION POLICY***



Head Office
Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office
Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

www.tbpnickel.com

KEBIJAKAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS RESIGNATION POLICY

Kebijakan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Berikut kebijakan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya dan efektif setelah disetujui dalam RUPS.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (Dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri

Resignation Policy of Board of Commissioners

The following are the policies regarding the resignation of members of the Board of Commissioners, namely:

1. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her position before the end of his/her term of office by giving written notification of the intention to the Company, no later than 1 (one) calendar month prior to the date of his/her resignation and effective after being approved by the GMS.
2. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation of the member of the Board of Commissioners concerned within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after the receipt of the resignation application.
3. The Company is required to disclose information to the public and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after receiving the request for resignation from the Board of Commissioners.
4. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Commissioners concerned is still obliged to complete his duties and responsibilities in accordance with the articles of association and the prevailing laws and regulations.
5. The member of the Board of Commissioners who resigns as mentioned above can still be held accountable as a member of the Board of Commissioners from the appointment in question until the date of approval of his resignation at the GMS.

diberikan setelah
membebaskannya.

RUPS

6. The resignation of the member of the Board of Commissioners who resigns is given after the GMS releases him.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabtannya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Alasan yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan; dan/atau
 - b. Memasuki masa usia pensiun.
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
7. Mengundurkan diri.

RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS tersebut.

Kebijakan Pengunduran Diri Anggota Direksi

Berikut kebijakan mengenai pengunduran diri anggota Direksi, yaitu:

Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by the GMS before the end of their term of office if the members of the Board of Commissioners concerned include:

1. Unable to carry out their duties properly;
2. Violating the provisions of the articles of association and/or laws and regulations;
3. Engage in actions that are detrimental to the company and/or the state;
4. Perform actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as members of the Company's Board of Commissioners;
5. Reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company, including but not limited to:
 - a. In the context of corporate restructuring; and/or
 - b. Entering retirement age.
6. Found guilty by a court decision that has permanent legal force; or
7. Resign.

The GMS has the right to dismiss a member of the Board of Commissioners at any time by stating the reasons after the member of the Board of Commissioners concerned is given the opportunity to attend the GMS to defend himself. Such dismissal is effective as of the closing of the GMS which decided the dismissal, unless another date of dismissal is determined by the GMS.

Kebijakan Pengunduran Diri Anggota Direksi

The following are the policies regarding the resignation of members of the Board of Directors, namely:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya dan efektif setelah disetujui dalam RUPS. 2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. 3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS. 4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. 6. Pembebasan tanggung jawab Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. A member of Board of Directors has the right to resign from his/her position before the end of his/her term of office by giving written notification of the intention to the Company, no later than 1 (one) calendar month prior to the date of his/her resignation and effective after being approved at the GMS. 2. The Company is obligated to hold a GMS to decide on the resignation of the relevant member of the Board of Directors within a period no later than 90 (ninety) calendar days after receipt of the resignation letter. 3. The Company is obliged to disclose information to the public and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the receipt of the request for the resignation of the Board of Directors and the results of the GMS. 4. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Directors concerned is still obliged to complete his duties and responsibilities in accordance with the article of association and the prevailing laws and regulations. 5. The member of the Board of Directors who resigns as mentioned above can still be held accountable as a member of the Board of Directors from the appointment in question until the date of approval of his/her resignation at the GMS. 6. The resignation of the resigning Board of Directors is given after the GMS releases him/her. |
|---|--|

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

1. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena

The GMS may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons.

1. The reason for the dismissal of a member of the Board of Directors is carried out if the member of the Board of Directors concerned no longer meets the requirements as a member of the Board of Directors who, among others, commits actions that are detrimental to the

alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

2. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
3. Pemberhentian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Company or for other reasons deemed appropriate by the GMS.

2. The decision to dismiss the members of the Board of Directors is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself at the GMS.
3. The termination of the opportunity to defend oneself is not necessary in the event that the person concerned does not object to the dismissal.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Dismissal of a member of the Board of Directors is effective as of the closing of the GMS or other date determined in the GMS decision.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners at any time by stating the reasons.

1. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
3. RUPS tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
4. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
5. Dalam RUPS pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
6. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
 - a. Menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

1. The temporary dismissal shall be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned.

2. In the event that a member of the Board of Directors is temporarily dismissed, the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or strengthen the decision on the temporary dismissal.

3. The GMS must be held within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after the date of suspension.

4. With the expiration of the period of holding the GMS or the GMS cannot make a decision, the temporary dismissal will be cancelled.

5. In the GMS, the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to defend himself.

6. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to:

- a. Carry out the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company; and
- b. Representing the Company inside and outside the court.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau b. Lampaunya jangka waktu. 8. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. 9. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan tersebut. | <ol style="list-style-type: none"> 7. The limitation of authority applies from the decision on temporary dismissal by the Board of Commissioners until: <ol style="list-style-type: none"> a. There is a decision of the GMS that confirms or cancels the temporary dismissal; or b. The timeframe is past. 8. In the event that the GMS confirms the decision on temporary dismissal, the member of the Board of Directors concerned is permanently dismissed. 9. If the temporarily suspended member of the Board of Directors is not present at the GMS, the temporarily suspended member of the Board of Directors is deemed not to have exercised his right to defend himself at the GMS, thus the temporarily suspended member of the Board of Directors accepts the decision. |
|--|--|

RUPS juga berwenang untuk:

1. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
2. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
3. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
4. Menambah jumlah anggota Direksi baru.
5. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

Apabila dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, maka tindak lanjut yang dilakukan Perseroan mengacu pada ketentuan dalam Board Manual Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The GMS is also authorized to:

1. Appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors who is dismissed from his position; or
2. Appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors who resigns from his position; or
3. Appoint a person as a member of the Board of Directors to fill a vacancy; or
4. Increase the number of new members of the Board of Directors.
5. The term of office of a person who is appointed to replace the dismissed/replaced member of the Board of Directors or member of the Board of Directors who resigns or to fill a vacancy is for the remaining term of office of the dismissed/replaced Director and the term of office of the addition of the new member of the Board of Directors is for the remaining term of office of the Board of Directors who were still serving at that time, unless otherwise specified in the GMS.

If in carrying out their duties, a member of the Board of Directors is involved in a financial crime, the follow-up actions taken by the Company shall refer to the provisions in the Company's Board Manual and the applicable laws and regulations.



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : **Roy Arman Arfandy**

Jabatan / Title : *Direktur Utama / President Director*

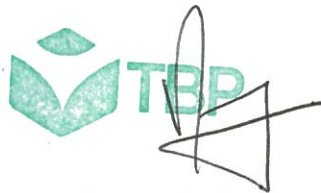
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : **Suparsin Darmo Liwan**

Jabatan / Title : **Direktur / Director**

Tanggal / Date : **13 DEC 2022**



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Lim Sian Choo
Jabatan / Title : Direktur / *Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : Tonny H Gultom
Jabatan / Title : Direktur / *Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Younsel Evand Roos

Jabatan / Title : Direktur / *Director*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Stevi Thomas Congresco
Jabatan / Title : Direktur / Director
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Donald J Hermanus

Jabatan / Title : Komisaris Utama / *President Commissioner*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : **Darjoto Setyawan**

Jabatan / Title : *Komisaris Independen / Independent Commissioner*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022